



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 43 TAHUN 2008

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SALATIGA KE DALAM MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga ke dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Salatiga;
 - b. bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Salatiga Ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Salatiga.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);


3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SALATIGA KE DALAM MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KOTA SALATIGA

Pasal 1

Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) 

Pasal 2

- (1) Sumber dana penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga ke Modal Dasar PD. BPR Kota Salatiga dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
- (2) Realisasi penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat ini sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (3) Untuk memenuhi Modal Dasar PD. BPR Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Kota Salatiga akan menganggarkan penambahan penyertaan modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga selama 5 tahun dengan tetap memperhatikan Kewajiban Penyediaan Modal minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga ke dalam modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 5 November 2008

WALIKOTA SALATIGA, *J*


JOHN MANUEL MANOPPO *J*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 5 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 43